

## Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal

Yudlil Firdaus<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> yudnilfirdaus11@gmail.com

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 3 Maret 2022;

Revised: 20 Maret 2022;

Accepted: 25 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Pinjaman Online Ilegal;

Perlindungan Pengguna;

Kesadaran Pengguna.

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online ilegal. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tetap memperhatikan penelitian hukum empiris/sosiologis/non doctrinal/socio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini. Hal yang lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol. kepada penyelenggara pinjol ilegal. Penyelenggara pinjol ilegal hendaknya ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan pihak Kepolisian. Upaya bersama itu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

---

### ABSTRACT

*The Legal Protection for Users of Illegal Online Loans. The purpose of this study is to describe legal protection for users of illegal online loans. This article uses normative legal research methods while still paying attention to empirical/sociological/non-doctrinal/socio-legal legal research. The results of the study found that borrowing through illegal online loans did not eliminate the user's debt payment obligations, and there were also comparison results in other countries that could be adopted to overcome this problem of illegal loans. It is better to shift the focus to taking preventive steps such as conducting more education and outreach to the public, with the aim that more and more people will understand how to choose competent loan services and understand the risks that may occur when using loan services. to illegal loan organizers. Illegal loan providers should close their platform and also be legally processed, in whatever form, whether cooperative, whether payment, peer to peer, all the same. This immediate and massive eradication is on our agenda, especially the OJK and the Police. This joint effort was made so that the public would not be trapped by offers from online loans that were not registered with the OJK.*

---

Keywords:

Illegal Online Loans;

User Protection;

User Awareness.

---

Copyright © 2022 (Yudlil Firdaus). All Right Reserved

How to Cite : Firdaus, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 102–108. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1501>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Peristiwa pandemi virus corona (COVID 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal.

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector. Survei yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia melansir bahwasanya Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Dapat dikatakan bahwa sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.3 Kehadiran fisik perbankan dapat dikatakan masih sangat relatif rendah yang pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman.

Ketatnya perbankan dalam memilah peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (financial literacy) masyarakat Indonesia yang masih cukup rendah. Menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut uncul berbagai inovasi—inovasi di dalam mengatasi masalah-masalah keuangan salah satu yang paling menarik perhatian adalah kehadiran fintech (Financial Teknologi) salah satunya munculnya Layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau juga disebut peer to peer lending (P2PL). untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang - undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara. Fungsi kontrol dari masyarakat

Sistem peer to peer lending (P2PL) sama dengan konsep marketplace online, yang juga menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dapat dikatakan bahwa peer to peer lending merupakan marketplace untuk kegiatan dalam hal pinjam meminjam uang, Menjamurnya para penyedia layanan pinjam-meminjam uang. Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar debt collector pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya privacy pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan (Christofher & Suryaningsi, 2021). Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Namun mengapa permasalahan-permasalahan pinjol ilegal ini masih muncul dengan intensitas banyak. Terdapat 2 permasalahan utama yang akan dibahas pada artikel ini, pertama terkait keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal, kedua terkait perlindungan hukum terhadap pengguna. Artikel ditulis dengan

tujuan mencari akar permasalahan problem ini, juga memberikan usulan tindakan-tindakan preventif maupun problem solving. Salah satu poin yang wajib dimengerti di dalam perusahaan atau organisasi. Di mana keberadaan berbagai macam individu pada beragam divisi, sehingga konflik dan masalah dapat muncul kapan aja.

## Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan secara deskriptif yang menggambarkan gejala - gejala di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Penelitian juga termasuk doktrinal yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Penelitian juga berorientasi pada budaya, nilai nilai, moralitas, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan, juga perlu memperhatikan perilaku individu-individu dalam masyarakat yang diilhami oleh ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence), yang sering juga disebut dengan penelitian hukum empiris/sosiologis/nondoctrinal/socio-legal. Jadi penelitian ini dapat disebut juga menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur unsur empiris. Penelitian hukum normatif – empiris memfokuskan penelitian tentang hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang fokus mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat dan menggunakan analisis alur berpikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

Pada November 2018 lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke pinjol ilegal, karena setelah melakukan peminjaman tidak perlu melakukan pembayaran. Pernyataan Dirjen Kemenkominfo diatas menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah ini berarti masyarakat boleh melakukan peminjaman ke pinjol ilegal, dan tidak perlu melakukan kewajiban pembayaran hutang. Pernyataan tersebut jika dilihat dari sudut pandang terminologi dan peraturan pinjam meminjam seperti tidak sesuai. Dari pernyataan tersebut terdapat isu hukum yang akan selalu menarik dibahas, karena terdapat peristiwa perbuatan hukum, dalam hal ini pinjam meminjam yang melibatkan pihak ilegal yaitu pinjol ilegal.

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah kedua.

Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjol Ilegal. Sampai Tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu: (1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi; (2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Contoh lain pinjol Amarta yang juga terdaftar di OJK, Amarta fokus melayani masyarakat yang unbanked, terutama menasar kelompok ibu-ibu yang memerlukan modal usaha. Di Amarta proses peminjaman sebagai berikut: (1) Peminjam menghubungi petugas layanan terdekat; (2) Petugas pinjol Amarta menilai kelayakan usaha peminjam dengan melakukan survey langsung, mengarahkan peminjam membentuk kelompok, memberikan pelatihan terkait pengelolaan modal dan kedisiplinan pengembalian; (3) Penilaian peminjam juga dilakukan menggunakan credit scoring; (4) Selama pembiayaan peminjam wajib mengikuti pertemuan mingguan bersama kelompoknya.

Sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, developer aplikasi pinjol yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendevlop aplikasi pinjol lagi dengan referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand pinjol online baru.

Untuk studi banding, Data China Banking and Insurance Regulatory Commission yang dikutip dari Reuters, pada bulan Oktober 2019 lalu, jumlah perusahaan pinjol hanya tersisa 247, turun drastis dari tahun 2015 yang menjadi puncaknya dengan jumlah 6000 perusahaan pinjol.<sup>23</sup> Penurunan drastis tersebut disebabkan karena banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi, melakukan fraud, tidak menerapkan lending risk dan sebab lainnya.

Dalam Survey Pengguna Pinjol diketahui lebih dari 50% responden mengajukan pinjaman online untuk keperluan sehari-hari, lalu diikuti dengan keperluan untuk modal usaha. Lalu lebih dari 80% responden mengajukan pinjaman online karena proses yang cepat, dan diikuti dengan persyaratan yang mudah. Hasil penelitian studi banding dengan negara lain, menunjukkan bahwa peminjam Singapura lebih mature, dibandingkan peminjam Indonesia. Di Singapura, peminjaman ditujukan ke sifatnya yang urgent seperti untuk biaya kesehatan, sedangkan di Indonesia peminjaman lebih banyak untuk konsumtif (Gultom, 2021).

Kehadiran aplikasi pinjol memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan, yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol ilegal. LBH Jakarta mencatat hingga 2018 terdapat 195 korban pinjol dengan kasus-kasus diantaranya sebagai berikut: korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas, korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya, korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan, korban terpaksa resign dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja, korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua, korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar, korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Berikut merupakan modus pinjol yang merugikan peminjam: Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam, Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam, Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual, Bunga pinjaman tidak terbatas,

Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu, Nomor kontak pinjol tidak selalu tersedia, Alamat kantor pinjol tidak jelas, sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis.

Berikut tabel perbandingan karakteristik Antara pinjaman legal dan pinjaman ilegal:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Pinjaman Legal dengan Pinjaman Ilegal

Perihal	Pinjaman online	Pinjaman online
Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari pemerintah	Tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin
Metode penawaran	Melalui iklan dan promo secara resmi	Melalui SMS, Whatsapp, Telpon
Pengajuan pinjaman	Melalui dokumen atau data yang resmi	Hanya membutuhkan dokumen yang sedikit agar mudah tergiur
Domisili	Mempunyai alamat kantor yang jelas dan lengkap	Tidak mempunyai kantor yang jelas dan tidak menetap

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan.

Pengaturan Tentang Pinjaman Online. (Peer-to-Peer Lending) di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa Keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online<sup>11</sup>. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga.

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat<sup>12</sup>. Dan dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut, pertama, regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol legal bagi perusahaan pinjol yang telah terdaftar resmi, bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya dengan sebutan pinjol ilegal. Meski disebut pinjol ilegal, perjanjian pinjam meminjam antara pinjol ilegal dan pengguna tetap berlaku, artinya pengguna tidak dapat mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjol ilegal. Kedua, saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran di istilah pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Hal yang lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol. Penyelenggara pinjol ilegal hendaknya ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan pihak Kepolisian. Upaya bersama itu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Masyarakat sekarang harus mulai bisa berpikir untuk maju.

## Referensi

- Budiharto, B., Lestari, S. N., & Hartanto, G. (2019). The legal protection of lenders in peer to peer lending system. *Law Reform*, 15(2), 275-289.
- Christofher, D. A., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 279-286.
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Vol. 8 No.1 , Januari – Maret 2014
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Gultom, Andri, “Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya,” *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/370398013\\_Pendidik\\_Hebat\\_dan\\_Kesaksian\\_yang\\_Melampauinya](https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya)>
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).  
<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-https://www.awantunai.com>, akses tgl 17 Desember 2019 Ibid. Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit. 47-61.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>. Afifah, Farrah Putri. “Apa Itu Pinjama online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya,” 2021.
- <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/> Awan, Hambatan Akses Fintech,
- Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference 2019. *Procedia*.
- Sri Ayu Astuti, Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)*, Vol.1, No.1, Januari – Juni 2020. .
- Sumit Agarwal, Jian Zhang ,FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review, *Asia- Pacific Journal of Financial Studies* : 2020, 1-15

- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.202>
- U Yunus, A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics 2018
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.